

ABSTRAK

Bunaiya Rahmanda : Praktek Jual Beli Baju Online Di Facebook Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Forum Konveksi & Sablon Bandung)

Jual Beli Baju *Online* merupakan kegiatan jual beli yang menarik bagi masyarakat sebab hal ini memudahkan masyarakat untuk berbelanja tanpa harus bertemu. Salah satu aplikasi yang menyediakan sarana jual beli *online* yaitu aplikasi Facebook yang merupakan fenomena besar yang mempengaruhi kehidupan dunia terutama dalam bidang sosia. Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik jual beli dengan sistem *online* di facebook forum konveksi & sablon bandung. dan bagaimana pelaksanaan jual beli *online* di facebook dengan sistem *online* oleh forum konveksi dan sablon bandung berdasarkan perspektif fiqh muamallah.

Tujuan dalam penelitian untuk (1) mendeskripsikan bagaimana praktek jual beli dengan sistem *online* difacebook forum konveksi dan sablon bandung. (2) mengetahui bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap parktik jual beli *online* di facebook forum konveksi & sablon bandung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*), dengan metode penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Data primer didapatkan dari hasil wawancara secara tidak langsung dengan melakukan wawancara terhadap pembeli dan penjual yang ada difacebook forum konveksi & sablon bandung. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa data penunjang seperti jurnal, buku literatur, peraturan, analisis ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah (1) mekanisme jual beli baju *online* difacebook yaitu pertama penjual memposting baju dengan tujuan untuk memasarkan baju tersebut dengan pembeli melalui facebook, setelah itu pembeli yakin dan percaya terhadap kualitas dan kuantitas baju dan penjual menawarkan harga kepada pihak pembeli. Kemudian penjual dan pembeli melakukan kesepakatan harga. (2) Dari segi Hukum Ekonomi Syariah sistem *online* terdapat indikasi gharar karena pembeli tidak dapat mengetahui pasti kualitas baju namun melihat dari segi manfaat dan mudharatnya sistem *online* mengandung lebih banyak manfaat. Sistem *online* ini merupakan jual beli yang diperbolehkan menurut hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: *Pre Order, Gharar*